



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup :

7610001, tempat tanggal lahir Kota Baru, 07 Juli 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanjung Pasir, RT 02 RW-, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ngp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon/Istri melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan /Suami, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi;
2. Bahwa, dari perkawinan pasangan suami istri bernama H. HI. VAFITA /Istri/Pemohon tersebut telah

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya didalam hak dan kewajibannya; berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor: 440/229/PKM KOBA/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Baru, Kec. Tanah Pinoh, Pemerintah Kab. Melawi; (Terlampir);

7. Bahwa, sekarang ini para ahli waris (alm) sangat membutuhkan sekali untuk menjual tanah tersebut untuk memenuhi kelangsungan kehidupan sehari-hari dan bermaksud membagi harta peninggalan (alm) (suami Pemohon/orang tua dari anak-anaknya) tersebut; terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan, sesuai dengan SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 184, berikut pemecahannya dan segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari diatas tanah tersebut yang menurut sifat serta peruntukannya;

(Mengingat, Pasal 433 KUHPdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental (gila) berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogkan sebagaimana Pasal 50 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya);

8. Bahwa, Pemohon oleh para ahliwaris dari (alm) H DI (sebagai istri/ibu dari anak-anak/saudara-saudara kandung), Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu atas anak dan saudara-saudara kandung yang bernama ; Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk anak kandung Pemohon yang bernama untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak Pemohon dan seluruh ahli waris dari (alm) ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ngp



9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan Pemohon ini adalah untuk keperluan mengurus sertipikat sebidang tanah warisan dari suami Pemohon sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya Penetapan Perwalian karena anak Pemohon (YANTO Bin (alm) H. YUSBANDI) tersebut cacat mental sejak lahir yang tidak dapat bertindak/cakap dimata hukum; Jadi hak perwaliannya digantikan oleh Pemohon;

(Meningat, di dalam Pasal 434 KUHPerdara maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah);

(Meningat, Pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah, dapat pula dinalogikan sebagaimana dalam Pasal 51 dan 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya);

10. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu yang diampukan serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian hak dan kewajiban akan harta warisan untuk keperluan selama hidupnya sehari-hari;

11. Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya (bukti-bukti menurut hukum) maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

12. Bahwa, Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan penetapan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Kelas II C.q Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan dengan amar putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak kandung Pemohon ;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 90/P.dt.P/2021/PA.Ngp tanggal 8 September 2021 dan tanggal 23 Spetember 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara penetapan perwalian adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara voluntair murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **KAMIL AMRULLOH, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. CHUSNUL HUDA, S.H.I.** dan **SOLIHUL HUDA ALI AHMAD SIDROTUL MUNTAHA, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **KARLI HIDAYAT, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. CHUSNUL HUDA, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

KAMIL AMRULLOH, S.H.I.

SOLIHUL HUDA ALI AHMAD SIDROTUL MUNTAHA, S.H.I

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Ngp



PANITERA PENGGANTI

KARLI HIDAYAT, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.000.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.135.000,00